

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Setelah mengkaji dan menganalisis dari beberapa referensi lewat kajian Pajak dan Zakat Penghasilan Menurut Hukum Islam, penulis menyimpulkan :

1. Membayar Pajak Penghasilan (PPh) bagi setiap warga negara yang memiliki penghasilan, baik perorangan atau pribadi maupun badan, setelah mencukupi syarat tertentu berdasarkan perundang-undangan adalah wajib membayar atas penghasilannya itu kepada negara.
2. Membayar Zakat Penghasilan bagi muslim perorang atau badan yang memiliki penghasilan setelah mencukupi syarat tertentu berdasarkan al-Qur'an, as-Sunnah dan Qiyas adalah wajib atas penghasilannya itu kepada Lembaga atau Badan Amil Zakat sesuai dengan perundang-undangan.
3. Pajak Penghasilan (PPh) adalah kewajiban negara yang dibebankan kepada warga negaranya. Sedangkan Zakat Penghasilan adalah kewajiban agama yang dibebankan kepada orang muslim. Pemaduan antara pajak dan zakat penghasilan untuk saat sekarang tidak dapat dilakukan karena undang-undang yang ada telah membedakan antara pajak dan zakat penghasilan. Akan tetapi pemaduan pajak dan zakat

penghasilan masih terbuka lebar, apabila kita mau menelaah wacana yang telah ada. Karena undang-undang bukanlah ahkhir dari segala keputusan.